

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*Senin*..... tanggal ...*27 Oktober 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Oktober 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Sukarmin Bin Joyo Karmijan**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 November 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 001 Rw 013 Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suyatmi Binti Kromo Parman Sebagai Penggugat;  
Melawan**

**Sukarmin Bin Joyo Karmijan Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sukarmin Bin Joyo Karmijan**) terhadap Penggugat (**Suyatmi Binti Kromo Parman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,  
  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.